Diterbitkan Oleh Universitas Semarang

E-ISSN: 2722-9653

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PLATFORM DONATION-BASED CROWDFUNDING BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP PARA PIHAK YANG TERLIBAT **DI INDONESIA**

Jeremias Palito, Enni Soerjati Priowirjanto, Tasva Safiranita Ramli

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, palitojeremias@gmail.com

Abstrak

Teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Financial technology, juga semakin digunakan masyarakat, terutama karena adanya gelombang revolusi industri 4.0. Salah satu bentuk financial technology yang dikenal dan digunakan masyarakat Indonesia yaitu donation-based crowdfunding. Donation-based crowdfunding dapat diartikan sebagai suatu media financial technology yang menggalang dana dari sejumlah banyak kontributor, berupa donasi kemanusiaan. Namun di Indonesia terdapat kelemahan dari praktik financial technology ini, dengan adanya kecenderungan dari pemilik campaign untuk menyelewengkan donasi yang telah terkumpul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab yang dimilki oleh platform. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan jenis ini berarti penelitian diadakan dengan melakukan penelitian melalui kepustakaan sebagai bahan penelitian yang utama. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa platform donation-based crowdfunding biasanya lepas dari tanggung jawab apabila terjadi penyelewengan dana atau semacamnya, sehingga pengaturan baru yang secara khusus mengatur mengenai donation-based crowdfunding berbasis sistem elektronik perlu untuk dibentuk.

Kata Kunci: Teknologi Finansial; Penggalangan Dana Berbasis Donasi; Pertanggungjawaban Hukum.

Abstract

Information technology is developing very rapidly. Financial technology is also increasingly being used by the community, especially because of the wave of the industrial revolution 4.0. One form of financial technology that is known and used by the Indonesian people is donation-based crowdfunding. Donation-based crowdfunding can be defined as a financial technology medium that raises funds from a large number of contributors, in the form of humanitarian donations. However, in Indonesia there are weaknesses in the practice of financial technology, with the tendency of campaign owners to divert the donations that have been collected. This study aims to determine how the platform has responsibilities. This research was conducted using a normative juridical approach. This type of approach means that research is conducted by conducting research through the literature as the main research material. From the research conducted, it was found that donation-based crowdfunding platforms are usually free of responsibility in the event of misappropriation of funds or the like, so that specific regulations regarding donation-based crowdfunding based on electronic systems need to be formed.

Keywords: Financial Technology; Donation-Based Crowdfunding; Legal Liability.

Diterbitkan Oleh Universitas Semarang

A. Pendahuluan

Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat dunia masih terus terjadi hingga kini. Secara global, telah terjadi revolusi industri sebanyak empat kali. Saat ini, manusia telah ada pada revolusi industri keempat, atau seringkali disebut Revolusi Industri 4.0. Tahap ini ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, terutama dengan adanya hal-hal baru seperti artificial intelligence, big data, dan internet of things. Tentunya, pengguna internet juga mengalami peningkatan, termasuk di Indonesia. Menurut penelitian vang dilakukan oleh We Are Social bersama dengan Hootsuite, pengguna internet di Indonesia mencapai 175.4 juta pada tahun 2020. Hal tersebut mengisyaratkan penetrasi internet di Indonesia mencapai 64%. Meningkatnya angka ini seiring dengan kegemaran masyarakat dalam menggunakan platform financial technology. Dalam bukunya berjudul Introduction to Financial Technology, Roy S. Freedman menyatakan bahwa financial technology adalah sesuatu yang berkaitan dengan membangun sistem yang memodelkan, menilai, dan memproses produk finansial seperti obligasi, saham, kontrak, dan uang. Setidaknya, produk finansial direpresentasikan oleh harga, waktu, dan kredit. Seperti sistem komersial, sistem finansial menggabungkan sistem perdagangan dan teknologi perdagangan untuk memungkinkan adanya pembelian dan penjualan produk pada waktu yang berbeda dan di ruang pasar yang berbeda. Termasuk di dalamnya adalah *arbitrage*, yakni pembelian dan penjualan produk yang sama secara bersamaan di pasar yang berbeda, namun pada waktu yang sama. Penggunaan kata *financial technology* mengacu pada inovator dalam sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi komunikasi khususnya melalui internet dan pemrosesan informasi otomatis. Perusahaan financial technology baik berupa startup maupun perusahaan yang sudah mapan, pada dasarnya memfokuskan usahanya pada inovasi model bisnis baru untuk menghadapi tantangan yang ada dalam industri keuangan.² Financial technology dapat pula diartikan sebagai aplikasi teknologi digital dalam hal permasalahan keuangan pada masyarakat.³ Sebagai inovasi teknologi digital dalam layanan keuangan, financial technology menghasilkan suatu produk yang berkaitan dengan penyediaan layanan keuangan.⁴

¹ Roy S. Freedman, *Introduction to Financial Technology*, California: Elsevier, 2006, hlm. 1.

² Ryan Randy Suryono, "Financial Technology (*Financial technology*) dalam Perspektif Aksiologi", Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi, Vol. 10 No.1, 2019, hlm. 55.

³ Meyer Aaron, et. al., "Financial technology: Is This Time Different? A Framework for Assessing Risk and Opportunities for Central Banks", Bank of Canada Staff Discussion Paper, 2017, hlm. 2.

⁴ Jay D. Wilson Jr., Creating Strategic Value Through Financial Technology, Canada: Wiley Finance, 2017.

Diterbitkan Oleh Universitas Semarang

E-ISSN: 2722-9653

Salah satu bentuk *financial technology* yang ada dan dikenal masyarakat adalah *crowdfunding*. Walaupun akhir-akhir ini *crowdfunding* mulai diminati, namun sebenarnya, *crowdfunding* bukanlah konsep baru dalam dunia finansial. Jonathan Swift, yang seringkali dianggap sebagai "*Father of Microfinancing*" atau "*Father of Microcredit*", merupakan pihak yang menggunakan konsep umum *crowdfunding* untuk pertama kalinya. Melalui *Irish Loan Fund*, ia memberikan pinjaman tanpa jaminan kepada para pedagang yang sedang mengalami kesulitan dan keluarga miskin. Sistem yang digunakan Swift yaitu memberikan pinjaman kecil sebesar 5 sampai 10 pound, dan mewajibkan peminjam untuk membayar secara mingguan, sekurang-kurangnya 2 shilling. Swift mengharuskan para peminjam tersebut untuk mempunyai dua orang tetangga sebagai "*co-signers*", yang akan menjamin pinjaman apabila peminjam gagal melakukan pembayaran. Swift melakukan hal ini dikarenakan para peminjam, berdasarkan faktor ekonomi, bukanlah orang yang cakap untuk mendapatkan pinjaman di bank, namun mereka adalah orang-orang yang jujur dan akan melakukan pembayaran pada waktunya.

Ide dasar dari crowdfunding, menurut Paul Belleflamme, adalah "to raise external finance from a large audience (the 'crowd'), where each individual provides a very small amount, instead of soliticing a small group of sophisticated investors". ⁸ Terdapat empat jenis crowdfunding menurut para ahli, yakni: reward-based crowdfunding, debt-based crowdfunding, equity-based crowdfunding, serta donation-based crowdfunding. Model reward-based atau yang juga disebut sebagai model pre-purchase merupakaan jenis crowdfunding yang menawarkan sesuatu kepada investor atau kontributor sebagai imbalan atas kontribusinya. Sedangkan jenis debt-based crowdfunding yang biasanya disebut sebagai lending-based atau peer-to-peer lending (P2P) melibatkan pinjaman dalam pengoperasiannya. Selajutnya, model equity-based crowdfunding menawarkan saham kepada para investor, yang mana saham tersebut bersumber dari keuntungan bisnis yang mereka bantu danai. Model ini adalah model yang paling jelas melibatkan penjualan

⁵ Brice Kindred, "An Uneasy Balance: Personal Information and Crowdfunding Under the JOBS Act", *Richmond Journal of Law & Technology*, Vol XXI, Issue 2, hlm. 6

⁶ Merupakan valuta Irlandia lama, 20 shilling senilai dengan 1 pound.

⁷ Even Financial, "How are Lady Liberty, Ireland, and Crowdfunding Connected?", dalam https://evenfinancial.com/blog/how-are-lady-liberty-ireland-and-crowdfunding-connected/, diakses pada 16 April 2020.

⁸ Paul Belleflame, et. al., "Crowdfunding: tapping the right crowd", Core Discussion Paper 2011/32, hlm. 1.

sekuritas. ⁹ Terakhir, *donation-based crowdfunding*, yang menjadi pokok utama dari penulisan ini. Seperti yang terlihat pada penamaannya, kontribusi dalam *donation-based crowdfunding* adalah berbentuk donasi. Kontributor tidak akan menerima apapun sebagai imbalan atas kontribusinya, bahkan pengembalian dari jumlah yang mereka kontribusikan. Namun, meskipun pemberian dari kontributor bermotif amal, penerima atau penggalang dana tidak perlu bermotif amal. *Campaign* donasi yang dibuat dapat ditujukan untuk mendanai perusahaan. Situs *donation-based crowdfunding* yang murni jarang ada, dan yang ada berfokus pada permintaan oleh badan amal dan lembaga non-profit lainnya, bukan permintaan bisnis. Beberapa situs *reward-based* juga mengizinkan permintaan donasi tanpa imbalan. ¹⁰

Atas adanya pengertian tersebut, dapat dimengerti bahwa donation-based crowdfunding yang berbasis elektronik adalah suatu layanan penggalangan dana untuk meminta sejumlah besar kontributor agar dapat menyumbang uang dalam jumlah kecil terhadap suatu campaign, yang dilakukan melalui platform berbasis sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet dalam pengoperasiannya. Dengan berkembangnya penggunaan donation-based crowdfunding sebagai wadah penggalangan dana di berbagai negara, bentuk platform serupa juga berkembang penggunaannya di Indonesia. Masyarakat Indonesia menggunakan platform-platform donation-based crowdfunding untuk menyalurkan rasa kemanusiaan mereka. Beberapa platform tersebut adalah Kitabisa, Benih Baik, AyoPeduli, Indonesia Dermawan, serta Wecare. Platform-platform tersebut memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda, yang dapat diakses oleh para pihak yang terlibat. Berkembangnya platform ini di Indonesia bukannya tanpa permasalahan, mengingat banyak penyelewengan dana dari donasi yang terkumpul. Hal tersebut membuat penulis ingin meneliti: Bagaimanakah pertanggungjawaban dari platform-platform tersebut pada pihak yang terlibat?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan jenis ini berarti penelitian diadakan dengan melakukan penelitian melalui

⁹ C. Steven Bradford, "Crowdfunding and the Federal Securities Laws", *Columbia Business Law Review*, 2012, hlm. 24.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

Diterbitkan Oleh Universitas Semarang

kepustakaan sebagai bahan penelitian yang utama. ¹¹ Penelitian ini berspesifikasi deskriptif analisis, dengan bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fakta yang ada secara sistematis, faktual, dan akurat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

E-ISSN: 2722-9653

C. Hasil dan Pembahasan

Donation-based crowdfunding yang kebanyakan berbentuk elektronik, pengaturannya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang jelas tidak mengakomodasi crowdfunding yang diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik seperti sekarang ini. Padahal, dengan adanya donationbased crowdfunding yang berbasis elektronik, membuat campaign palsu dapat mudah dilakukan. Hal ini senada dengan pendapat Ricardo Simanjuntak, ahli hukum bisnis yang menyatakan bahwa praktik crowdfunding di Indonesia secara konstruksi hukum belum terlalu dikenal. Crowdfunding bisa berjalan lantaran adanya akuntabilitas dan tanggungjawab pemilik ide dan pengelola situs *crowdfunding*.¹³

Dari penjabaran mengenai pihak dan proses yang disebutkan pada pendahuluan, masing-masing platform memiliki ketentuan yang berbeda-beda mengenai pertanggungjawaban terhadap para pihak yang terlibat. Ketentuan tersebut biasanya dapat diakses pada halaman Syarat dan Ketentuan masing-masing platform. Syarat dan Ketentuan dapat dikategorikan sebagai perjanjian, dikarenakan tiap pihak yang tunduk pada Syarat dan Ketentuan tersebut haruslah setuju dengan peraturan yang ada. Apabila salah satu pihak tidak setuju, maka transaksi melalui platform tidak akan bisa dilakukan. Hal inilah yang menjadi alasan sebelum membuat akun atau melakukan transaksi, tiap-tiap pengguna baik itu campaigner maupun kontributor harus mencentang kolom pernyataan bahwa mereka setuju dengan syarat dan ketentuan yang ada. Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 14 Oleh karenanya, Syarat dan Ketentuan

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

¹² Maria S. W. Sumardjono, 1989, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 6.

Tabloid Kontan. "Usaha LancarBerialan berkat Modal Saweran". dalam https://www.facebook.com/TabloidKontan/posts/usaha-lancar-berjalan-berkat-modal-saweran-mengupas-usahayang-mendapat-pendanaan/113893412088654/, diakses pada 29 April 2020.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

suatu platform dapat menjadi undang-undang baik bagi pihak platform maupun pihak pengguna. Berikut penjabarannya yang Penulis dapatkan dari situs masing-masing platform:

1. Kitabisa

Platform Kitabisa berdasarkan keterangan pada situsnya tidak bertanggungjawab atas pelaksanaan atau informasi yang disediakan oleh *campaigner*, kontributor, maupun penerima dana. Platform Kitabisa lepas tanggung jawab dari informasi yang ada pada halaman masing-masing campaign. Kitabisa tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, maupun kebenaran dari konten yang ada pada suatu campaign. Kitabisa juga tidak menjamin bahwa tiap campaign yang ada pada situsnya dapat menggalang sejumlah uang. Platform tersebut tidak bertanggungjawab atas kegagalan suatu campaign yang tidak terpenuhi targetnya. Sebelum melakukan transaksi pada platform Kitabisa, setiap pihak harus setuju dengan fakta bahwa Kitabisa tidak bertanggungjawab atas kegagalan dalam penyimpanan data pada campaign. Selain itu, Kitabisa tidak bertanggungjawab atas penyalahgunaan dan/atau pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh *campaigner* dalam *campaign* mereka. Apabila pihak *campaigner* menjanjikan sesuatu kepada kontributor dan terjadi sengketa, Kitabisa tidak bertanggungjawab atas hal tersebut.

Donasi yang terkumpul pada platform Kitabisa setelah nantinya disampaikan, wajib memberikan laporan penggunaan dana. Namun, perlu digarisbawahi bahwa Kitabisa tidak bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi terhadap uang donasi yang dicairkan kepada *campaigner*. Apabila terjadi ketidakpuasan kontributor atau pengguna Kitabisa lainnya dalam penggunaan dana yang terkumpul, maka Kitbisa tidak bertanggungjawab atas hal tersebut. Kitabisa juga tidak bertanggungjawab apabila terdapat pencurian atau penggelapan dana terkumpul yang menyebabkan hilangnya dana terkumpul. Kitabisa juga tidak mau dibebankan pembayaran ganti rugi atas adanya tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang timbul dari pelanggaran. Pengguna platform yang bersangkutan dengan pelanggaran tersebut berkewajiban untuk menghindarkan Kitabisa termasuk jajaran direksi dan karyawannya apabila terdapat biaya kerugian yang muncul. Kitabisa tidak memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun.

Jikalau di kemudian hari terdapat *campaign* yang mencurigakan, pengguna harus dapat membantu platform dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Apabila terdapat pengguna situs Kitabisa yang terbukti melanggar syarat dan ketentuan yang

telah ada, maka pengguna tersebut akan diberikan email notifikasi mengenai pelanggaran yang telah dibuat, atau diberikan sanksi.

Sehingga penjabaran mengenai syarat dan ketentuan tersebut menjawab pertanyaan Penulis, yakni apabila terdapat penyelewengan dana yang terjadi pada suatu campaign, maka Kitabisa sama sekali tidak bertanggungjawab. Jika terdapat sengketa lainnya, maka penyelesaian sengketa yang ada pada Kitabisa melalui jalur musyawarah agar mencapai mufakat terlebih dahulu. Apabila suatu sengketa tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, maka akan ditempuh melalui jalur hukum, dengan melalui penyelesaian sengketa alternatif arbitrase, di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) wilayah setempat.¹⁵

2. Benih Baik

Benih Baik melimpahkan tanggung jawab program penggalangan dana, baik dari pengumpulannya hingga penyalurannya kepada pihak *campaigner*. Pihak campaigner juga wajib memberikan laporan atas perkembangan dan pelaksanaan program penggalangan dana termasuk dokumentasi kepada platform dan dapat diakses masyarakat umum.

Platform Benih Baik menjelaskan bahwa mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas: hal-hal yang diperjanjikan oleh pihak campaigner saat masa penggalangan dana berlangsung; adanya kehilangan dana donasi terkumpul yang sudah ditarik, akibat pencurian, penggelapan, maupun kejahatan lainnya termasuk kehilangan atau kelalaian; penyalahgunaan hak kekayaan intelektual; dan apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh *campaigner*. ¹⁶

Oleh karena itu, dapat ditarik pengertian bahwa sama dengan Kitabisa, platform Benih Baik juga tidak bertanggungjawab apabila terdapat penyelewengan dana terkumpul yang dilakukan oleh campaigner.

AyoPeduli

Dibandingkan dengan platform-platform lainnya yang menjadi objek penelitian ini, platform AyoPeduli merupakan platform yang memiliki informasi paling sedikit.

¹⁵ Kitabisa, "Syarat & Ketentuan", dalam https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/360005344814-Syarat-Ketentuan, diakses pada 29 November 2020.

¹⁶ Benih Baik, "Syarat dan Ketentuan", dalam https://benihbaik.com/syarat-pengguna, diakses pada 5 Desember 2020.

4. Indonesia Dermawan

Setiap pengguna yang terdaftar pada platform Indonesia Dermawan haruslah cakap hukum, agar dapat mempertanggungjawabkan kelalaian yang terjadi. Pengguna terutama *campaigner* dalam hal ini wajib bertanggungjawab atas donasi yang telah disalurkan dan menyadari konsekuensi bahwa platform Indonesia Dermawan tidak bisa melaksanakan apapun yang terdapat dalam laman *campaign*. *Campaigner* pada platform Indonesia Dermawan juga wajib tidak melakukan tindak pencucian uang atau menggunakan uang yang terkumpul. ¹⁷ Hal tersebut mengimplikasikan bahwa *campaigner* bertanggungjawab penuh atas dana yang telah terkumpul dan platform tidak memiliki tanggung jawab apabila nanti terjadi penyelewengan dana.

5. Wecare

Ketentuan yang ada pada platform Wecare tidak secara gamblang menjelaskan mengenai tanggung jawab yang dimiliki platform. Wecare menyatakan tidak bertanggungjawab atas informasi yang ada pada tiap laman *campaign* Wecare. Namun, apabila terdapat permohonan pengembalian dana atau pembatalan, maka pihak *campaigner* dapat menghubungi Wecare melalui surat elektronik, telepon, maupun surat tertulis. ¹⁸

Apabila dapat ditarik kesamaan dari objek penelitian dalam penulisan ini, bahwa platform-platform tersebut tidak bertanggungjawab jika terdapat penyelewengan dana dalam bentuk apapun sesaat setelah dana terkumpul dicairkan dan masuk ke rekening *campaigner*. Sehingga, menjawab pertanyaan Penulis pada subbab pendahuluan, bahwa apabila terjadi penyelewengan dana, maka platform tidak bertanggungjawab atas kejadian tersebut, mengingat dana yang terkumpul sudah masuk ke rekening *campaigner*. Adanya fakta ini menurut penulis, bertentangan dengan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunanya dan

¹⁷ Indonesia Dermawan, "Syarat dan Ketentuan", dalam https://indonesiadermawan.id/page/terms-and-condition, diakses pada 5 Desember 2020.

Wecare, "Terms & Agreements", dalam <a href="https://www.google.com/search?q=wecare+syarat+dan+ketentuan&oq=we&aqs=chrome.1.69i60j69i59j46i275j69i59j0i131i433i457j69i60l3.2729j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses pada 5 Desember 2020.

masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakannya. Apabila penyelenggara sistem elektronik gagal memenuhi hal tersebut, sesuai dengan Pasal 100 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dapat dikenai sanksi administratif, baik berupa teguran, denda, penghentian akses, maupun dikeluarkan dari daftar penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik tidak bisa lepas dari tanggung jawab.

Dalam kenyataannya, apabila terdapat pihak yang dirugikan dengan adanya penyelewengan dana ingin menggugat, sesuai dengan syarat dan ketentuan masing-masing platform, maka gugatan tidak bisa dilayangkan kepada platform. Gugatan dapat diajukan kepada *campaigner*, dengan dasar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Apabila diproses melalui pidana, maka pihak *campaigner* dapat pula dikenakan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan ataupun Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan, tergantung apa yang dilakukan oleh pelaku penyelewengan dana.

D. Simpulan

Dengan berkembangnya teknologi informasi seperti sekarang ini, Platform-platform donation-based crowdfunding berbasis sistem elektronik biasanya tidak bertanggungjawab apabila terjadi penyelewengan dana atau masalah sejenis setelah campaign selesai. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pemerintah perlu membentuk peraturan yang secara khusus mengatur mengenai donation-based crowdfunding berbasis sistem elektronik. Saran Penulis adalah pembentukan undang-undang, agar sekaligus dapat mengatur tiga jenis crowdfunding lainnya, yakni reward-based, debt-based, dan equity-based. Undang-undang tersebut harus secara rinci mengatur mengenai masing-masing jenis platform serta memuat ketentuan mengenai tanggung jawab platform dan sanksi pidana

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 Juni 2021 Hal 28-38

Diterbitkan Oleh Universitas Semarang

E-ISSN: 2722-9653

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraaan Sistem dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Buku:

- Jay D. Wilson Jr. (2017). Creating Strategic Value Through Financial Technology, Canada: Wiley Finance
- Maria S. W. Sumardjono. (1989). *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Roy S. Freedman. (2006). Introduction to Financial Technology, California: Elsevier
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya:

- Brice Kindred, "An Uneasy Balance: Personal Information and Crowdfunding Under the JOBS Act", *Richmond Journal of Law & Technology*, Vol XXI, Issue 2
- C. Steven Bradford (2012) "Crowdfunding and the Federal Securities Laws", Columbia Business Law Review
- Jay D. Wilson Jr. (2017). "Creating Strategic Value Through Financial Technology", Canada: Wiley Finance
- Meyer Aaron, et. al. (2017). "Financial technology: Is This Time Different? A Framework for Assessing Risk and Opportunities for Central Banks", Bank of Canada Staff Discussion Paper
- Paul Belleflame, et. al., (2011) "Crowdfunding: tapping the right crowd", Core Discussion Paper 2011/32

Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 Juni 2021 Hal 28-38

Diterbitkan Oleh Universitas Semarang

Ryan Randy Suryono. (2019). "Financial Technology (*Financial technology*) dalam Perspektif Aksiologi", *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, Vol. 10 No.1

E-ISSN: 2722-9653

Artikel Internet:

- Benih Baik, "Syarat dan Ketentuan", dalam https://benihbaik.com/syarat-pengguna, diakses pada 5 Desember 2020.
- Even Financial, "How are Lady Liberty, Ireland, and Crowdfunding Connected?", dalam https://evenfinancial.com/blog/how-are-lady-liberty-ireland-and-crowdfunding-connected/, diakses pada 16 April 2020.
- Indonesia Dermawan, "Syarat dan Ketentuan", dalam https://indonesiadermawan.id/page/terms-and-condition, diakses pada 5 Desember 2020
- Kitabisa, "Syarat & Ketentuan", dalam https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/360005344814-Syarat-Ketentuan, diakses pada 29 November 2020.
- Tabloid Kontan, "Usaha LancarBerjalan berkat Modal Saweran", dalam https://www.facebook.com/TabloidKontan/posts/usaha-lancar-berjalan-berkat-modal-saweran-mengupas-usaha-yang-mendapat-pendanaan/113893412088654/, diakses pada 29 April 2020.